

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini tanah sangat berfungsi bagi kehidupan manusia sehingga tanah tidak dapat dipisahkan dari manusia. Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia dan tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Manusia membutuhkan tanah bukan hanya untuk tempat tinggal saja tapi dapat dijadikan sebagai tempat mencari nafkah atau bermata pencaharian, dapat dijadikan suatu jaminan, dan bahkan manusia pun akan kembali ke tanah setelah mereka meninggalkan dunia ini. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.

Penjelasan terhadap tanah ditegaskan oleh G.Kertasapoetra dan kawan-kawan, menyatakan bahwa ;

“Tanah adalah bagian dari permukaan bumi dengan batas-batas tertentu. Tanah dapat berupa daratan, lautan, sungai, danau, bukit, gunung, dan sebagainya. Antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil, dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah”.¹

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia menurut G.Kertasapoetra dan kawan-kawan, yaitu ;

¹ G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta, hlm. 1

“Kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah”.²

Pentingnya tanah dalam Hukum Adat sendiri adalah Tanah merupakan kekayaan yang bersifat tetap, tempat berdirinya persekutuan hukum adat, sarana memenuhi kebutuhan hidup persekutuan dan warganya, tempat dikebumikannya warga persekutuan yang meninggal, dan sebagai alat pemersatu persekutuan.

Hak atas tanah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yaitu ;

“Hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang diatas tanah, dan/atau ruang dibawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang diatas tanah, dan/atau ruang dibawah tanah”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Hak atas tanah terdiri dari tanah yang dimiliki oleh perorangan dan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat secara berkelompok. Hak dan wewenang masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah secara berkelompok dalam wilayahnya dikenal dengan istilah hak ulayat.

Hak Ulayat dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

² *Ibid.*

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa ;

“Hak Ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Dari pengertian hak ulayat tersebut dapat dipahami bahwa Hak ulayat merupakan hak kolektif (hak bersama) atau kewenangan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat terhadap tanah-tanah dalam wilayah mereka. “Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konstitusi yang keberadaannya sebagai “kontrak sosial” untuk menyatukan berbagai perbedaan latar belakang daerah, suku, ras, dan agama. UUD 1945 menyadari dan mengakui kenyataan tersebut, bahwa Indonesia dibangun dan terdiri atas masyarakat atau suku-suku bangsa yang beragam”.³

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2), yang menyatakan bahwa;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Boedi Harsono juga menyatakan bahwa ;

³ Kurnia Warman. b, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Van Vollenhoven Institute Leiden University, KITLV & HuMa-Jakarta, hlm 18.

“Masih adanya hak ulayat pada suatu masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan para Tetua Adat dalam kenyataannya, yang masih diakui sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain diakui, pelaksanaannya juga dibatasi dalam artian harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”⁴.

Dalam rangka Hukum Tanah Nasional tugas kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat telah menjadi tugas kewenangan negara Republik Indonesia sebagai kuasa dan petugas bangsa. Pada kenyataannya kekuatan hak ulayat cenderung berkurang dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Maka pengaturan hak ulayat yang masih ada dibiarkan tetap berlangsung menurut hukum adat setempat.

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Ada yang teritorial, karena para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, seperti nagari di Minangkabau. Ada pula yang genealogik yang para warganya terikat oleh pertalian darah, seperti suku dan kaum, dan yang menjadi objek dari hak ulayat adalah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat itu sendiri.⁵

Masyarakat hukum adat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa ;

⁴ Boedi Harsono, 2016, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.282

⁵ Boedi Harsono, 2016, *Op. cit.*, hlm. 281

“Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dinyatakan bahwa ;

“Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan, dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Salah satu masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan erat dengan ulayatnya adalah masyarakat adat Minangkabau. Dalam bukunya yang berjudul *Minangkabau Tanah Pusako, Tambo Minangkabau*, Nurdin Yakub menyebutkan bahwa :

“Menurut adat Minangkabau seluruh tanah dan hutan mulai dari pohon yang sebatang, batu yang sebutir sampai rumput yang sehelai, yang tingginya sampai ke angkasa dan kedalamannya sampai ke perut bumi adalah ulayat”.⁶

Hal yang serupa juga disebutkan oleh Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo, bahwa ;

“Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang pada kawasannya terdapat ulayat penghulu, yang dimaksud dengan kawasan disini adalah bahwa ulayat itu termasuk segala sesuatu yang terdapat atau yang ada diatas tanah, termasuk udara dan ruang angkasa, maupun hasil segala perut bumi. Tanah tersebut diwarisi secara turun-temurun, dari ninik moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi”⁷.

⁶ Nurdin Yakub, 1989, *Minangkabau Tanah Pusako, Tambo Minangkabau, Buku Kedua, Cetakan Pertama*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, hlm 55.

⁷ Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumatera Barat, PT.Singgalang Press, hlm 7.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6

Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, menyatakan bahwa ;

“Tanah ulayat diartikan sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya, diperoleh secara turun-temurun yang merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat”.

Hak atas tanah ulayat ini bukanlah kepunyaan pribadi akan tetapi kepunyaan pesukuan atau nagari yang hanya boleh diusahakan untuk kepentingan umum, seperti untuk mendirikan balai adat, membangun masjid nagari dan sebagainya⁸.

Provinsi Sumatera Barat, pada kenyataannya masih diakui tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang kepengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh warga masyarakat adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat. Sehingga dikenal dengan adanya tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap nagari. Salah satunya Nagari Pelangai Gadang.

1. Tanah ulayat *rajo*, yaitu tanah yang penguasaannya ada pada penghulu dan letaknya jauh dari kampung. Tanah ulayat rajo terdiri atas hutan-rimba, bukit dan gunung, padan dan belukar, rawa dan payau, sungai dan danau, serta laut dan telaga. Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau.
2. Tanah ulayat *nagari*, yaitu tanah yang letaknya dekat dari kampung yang dikuasai oleh penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah ulayat nagari

⁸ Suardi Mahyudin, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT.Candi Cipta Paramuda, Jakarta, hlm.71

dapat berbentuk padang alang-alang, semak belukar, dan sebagainya. Batas tabah ulayat rajo maupun ulayat nagari ditentukan oleh batas alam. Adat menyebutkan “*ka bukik baguliang aia, ka lurah baanak sungai*”. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama Pemerintahan Nagari dengan adat Minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan Nagari.

3. Tanah ulayat suku, ialah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh dibawah penguasaan penghulu suku. Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau.
4. Tanah ulayat kaum, yaitu tanah yang dimiliki secara berrsama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum lebih dikenal dengan pusaka tinggi⁹. Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau.¹⁰

⁹ Kurnia Warman. a, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penympangan Konversi Hak Atas Tanh di Sumatera Barat*, Padang : Andalas University Press, hlm 120

¹⁰ Fitrah Akbar Citrawan, “*Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50 No.3 (Januari, 2020), hlm. 597

Berdasarkan jenis tanah ulayat yang disebutkan diatas, maka hanya ulayat *rajo* dan ulayat *nagari* saja yang cocok dengan pengertian hak ulayat secara yuridis menurut hukum agraria nasional (UUPA) sebagai hak menguasai masyarakat hukum adat terhadap wilayahnya, sedangkan ulayat suku, ulayat kaum, dan tanah ganggam bauntuak yang tercakup didalam ulayat kaum lebih tepat dikategorikan sebagai tanah milik adat yang komunal¹¹.

Nagari Pelangai Gadang merupakan salah satu dari sepuluh nagari yang ada di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Nenek moyang penduduk Palangai Gadang berasal dari daerah Muaro Labuah tepatnya di daerah Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Mempunyai mata pencaharian mencari hasil hutan dengan mendaki bukit-bukit di sekitar daerah Muaro Labuah sampai ke bukit-bukit barisan (*pamatang nan panjang*) di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari puncak bukit barisan terlihat hulu sungai dengan berhiaskan Pelangi (*opong*). Nagari Palangai Gadang terdiri dari dua kampung, yaitu Kampung Limau Sundai Taratak Paneh dan Kampung Palangai Gadang.

Tanah ulayat di Kenagarian Pelangai Gadang ini telah diserahkan sebagian kepada investor untuk pembangunan demi kepentingan umum melalui pengadaan tanah yang dalam hal ini adalah pembangunan PLTMH oleh masyarakat adat dan perangkat nagari Pelangai Gadang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan

¹¹ Kurnia Warman, b, *Op.cit*, hlm. 11

masyarakat adat diwilayahnya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah menyatakan bahwa ;

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak”.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di nagari Palangai Gadang Kabupaten Pesisir Selatan berada dibawah naungan PT. Dempo Sumber Energi (PT. DSE) dengan menggandeng investor dari China dan bekerjasama dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Proyek pembangunan PLTMH mulai dikerjakan pada pertengahan tahun 2018 diatas tanah ulayat Suku Melayu dan Suku Sikumbang masyarakat adat setempat melalui pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan bahwa ;

“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.

Pengadaan tanah demi kepentingan umum di atas tanah ulayat harus diselenggarakan dengan hati-hati dan cemat. Tujuannya agar mendapatkan kesepakatan atas bentuk dan/atau besaran ganti rugi yang sesuai, mengingat tanah masyarakat hukum adat bersifat magis yang mana memiliki keterikatan khusus. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, ganti rugi atas pelaksanaan pengadaan tanah di atas tanah ulayat wajib diawali dengan

musyawarah antara lembaga petanahan dengan masyarakat hukum adat, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum hampir selalu mengalami hambatan dan tantangan. Salah satu permasalahan yang terjadi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Pelangai Gadang Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dijelaskan bahwa ;

“Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan.....”

Persoalan perolehan tanah milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum menjadi suatu persoalan yang cukup rumit. Kebutuhan tanah baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan penambahan luas lahan menjadi masalah yang krusial. Masalah timbul karena adanya berbagai bentrokan kepentingan. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan atau yang terlibat dalam pembangunan PLTMH ini, yaitu antara PT. Dempo Sumber Energi, Perangkat Nagari, Penghulu atau Niniak Mamak, dan masyarakat adat setempat menjadi permasalahan awal dari berjalannya pembangunan proyek ini. Hal tersebut dikarenakan perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak tidak dibuat secara tertulis, melainkan hanya dilakukan kesepakatan secara lisan. Berdasarkan pra penelitian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zainul, yaitu selaku Niniak Mamak dari suku Melayu, dalam kesepakatan tersebut dijanjikan bahwasanya Tetua Adat yang ada di Nagari Palangai

Gadang akan dijadikan sebagai Pengawas dari berjalannya proyek pembangunan PLTMH begitupun seterusnya, dan sebagian besar masyarakat yang ada di Nagari tersebut akan dipekerjakan di PLTMH. Ternyata kemudian dalam faktanya tidak satupun yang telaksana berdasarkan perjanjian awal tersebut dan hanya beberapa orang saja warga masyarakat yang di pekerjakan dengan alasan tidak memenuhi kualifikasi kerja dan kurangnya pengetahuan, maka hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya demo pada tahun 2019 lalu.¹²

Tidak adanya transparansi dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh penanam modal dan pemerintah nagari setempat kepada masyarakat juga menjadi permasalahan dalam pembangunan proyek ini. Pasalnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang kejelasan aktivitas atau kegiatan dari proyek yang menyebabkan timbulnya asumsi-asumsi adanya pekerjaan “Main Tambang”¹³.

Dalam hal ini pengadaan tanah yang dilaksanakan seharusnya dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.¹⁴ Hal ini juga sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

¹² Wawancara dengan Bapak Zainul selaku Penghulu atau Tetua Adat Nagari Palangai Gadang, pada hari Jum'at 13 Januari 2023

¹³ Wawancara dengan Bapak Arusman selaku masyarakat adat Palangai Gadang, pada Rabu 25 Januari 2023

¹⁴ Djoni Sumardi Gozali, Hukum Pengadaan Tanah, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 58.

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa ;

“Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas-asas;

- a. Asas Kemanusiaan, yaitu asas dalam pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- b. Asas Keadilan, adalah asas yang memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik;
- c. Asas Kemanfaatan, adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- d. Asas Kepastian, maksudnya memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak;
- e. Asas Keterbukaan, adalah pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah;
- f. Asas Kesepakatan, adalah proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- g. Asas Keikutsertaan, adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan;
- h. Asas Kesejahteraan, yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas;
- i. Asas Keberlanjutan, adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- j. Asas Keselarasan, maksudnya adalah pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.”

Dapat dilihat bahwa ada persoalan-persoalan hukum yang timbul akibat dari pengadaan tanah ini. Kesenjangan antara *das sollen* sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan *das sein* berupa kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan pemaparan di atas,

peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan pengadaan Tanah Ulayat untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di wilayah Nagari Pelangai Gadang, bagaimana pelaksanaan perjanjian diantara para pihak, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan proyek PLTMH oleh PT Dempo Sumber Energi (PT DSE) di Nagari Palangai Gadang. Maka dalam penelitian ini peneliti membahasnya lebih lanjut dalam proposal penelitian yang berjudul: **“Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Nagari Palangai Gadang Kabupaten Pesisir Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses terjadinya perjanjian pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dibuat oleh para pihak Nagari Palangai Gadang Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari adanya pengadaan tanah ulayat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Nagari Palangai Gadang Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami proses terjadinya perjanjian pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan PLTMH yang dibuat oleh para pihak di Nagarian Palangai Gadang Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak yang diberikan dari adanya pelaksanaan pengadaan tanah ulayat untuk pembangkit listrik di Nagari Palangai Gadang Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti berharap :

- a. Bisa melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah
- b. Bisa merumuskan kembali hasil penelitian ini dalam bentuk tertulis.
- c. Bisa menambah pengetahuan secara teoritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah ulayat
- d. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan dan pembelajaran untuk kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan pengadaan tanah terhadap tanah ulayat.
- b. Sebagai bahan rujukan atau acuan untuk penelitian yang diadakan selanjutnya.

- c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak-pihak terkait yang melakukan pengadaan tanah ulayat di Nagari Palangai Gadang
- d. Memberikan masukan dan menambah pengetahuan kepada Pemerintah Nagari terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah ulayat di Nagari Palangai Gadang

E. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, Penelitian pada dasarnya merupakan ;

“Suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang ditangan. Langkah-langkah penelitian ini meliputi penentuan metode penelitian yang digunakan, penentuan jenis dan data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan di gali, metode dan cara pengumpulan data, dan juga cara pengolahan data serta analisis data”.

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.¹⁵ Metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penelitian. Suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian.

Agar data yang diperoleh lengkap, maka metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yang berarti metode penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta mempelajari

¹⁵ Bambang Sunggono. b, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, hlm.27.

teori maupun asas, lalu membandingkannya dengan kenyataan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini mendeskripsikan suatu analisis data lapangan secara utuh dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sifat deskriptif analitis, yaitu suatu sifat penelitian yang menggambarkan atau menguraikan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Soejono Soekanto menjelaskan penelitian deskriptif analitis adalah ;

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggambarkan secara tepat tentang sifat, keadaan atau gejala tertentu yang diteliti.¹⁶

Jadi, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan dan menguraikan mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Palangai Gadang.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 50

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, di Kantor Wali Nagari, dan kepada Ninik Mamak dan Masyarakat setempat. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui penerapan norma hukum berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.

2) Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian perpustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, Undang-undang, tulisan-tulisan, dan bahan hukum yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional yang diakses melalui aplikasi iPusnas, dan buku-buku koleksi pribadi.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama¹⁷ atau penelitian lapangan, melalui wawancara atau interview yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara atau interview dilakukan dengan Perangkat Nagari, Pemuka adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Ranah Pesisir, Tokoh-tokoh adat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan PLTMH di Nagari Pelangai Gadang, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat setempat dari adanya proyek pembangunan PLTMH oleh PT Dempo Sumber Energi (DSE) di Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang atas sumber data primer yang diambil dari berbagai dokumentasi seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel yang ada relevansinya atau kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa :

¹⁷ Amiruddin. Zainal Asikin. b, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.31

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

6) Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.


7) Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang



Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat

9) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal



b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan berguna untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya rancangan pertauran perundang-undangan serta bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana, dan hasil penelitian yang dipelajari. Ini bisa dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat penulis.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan¹⁸.

¹⁸ Amiruddin. Zainal Asikin. a, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta, hlm.32

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau mausia yang dapat berbentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama¹⁹.

Populasi juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Contoh populasi: penduduk disebuah kota atau kecamatan, mahasiswa disuatu institut atau universitas, narapidana disuatu lembaga pemasyarakatan, anak-anak usia sekolah dari kalangan keluarga *broken home*, penasihat hukum disuatu kota atau propinsi, dan sebagainya²⁰.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka populasinya adalah tanah ulayat Suku Melayu dan tanah ulayat Suku Sikumbang yang dimanfaatkan dalam pembangunan PLTMH yang ada di Nagari Palangai Gadang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel²¹. pengambilan sampel dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu

¹⁹ *Ibid.*, hlm.95

²⁰ Bambang Sunggono. b, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta, hlm. 121

²¹ *Ibid.*, hlm.122

hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi²².

Dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah tanah ulayat Suku Melayu dan tanah ulayat Suku Sikumbang yang dimanfaatkan dalam pembangunan PLTMH oleh PT Dempo Sumber Energi (DSE) Nagari Palangai Gadang Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Tanah Ulayat Suku Melayu

- 1) Luas tanah awal yang dimiliki oleh Suku Melayu adalah seluas 2 ha (hektare),
- 2) Luas tanah yang digunakan oleh PT. Dempo Sumber Energi untuk pembangunan PLTMH adalah seluas 1,5 ha (hektare).

b. Tanah Ulayat Suku Sikumbang

- 1) Luas tanah awal yang dimiliki oleh Suku Sikumbang adalah seluas 1,5 ha (hektare),
- 2) Luas tanah yang digunakan oleh PT. Dempo Sumber Energi untuk pembangunan PLTMH adalah seluas 1 ha (hektare).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive* atau *judmental sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

²² Amiruddin, Zainal Asikin. a, 2008, *Op. Cit.*, hlm.97

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam suatu penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³ Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Mempelajari dan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan jurnal, ataupun laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian.

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan (*interview*) pada salah satu atau beberapa orang yang bersangkutan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dilapangan. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dengan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi.²⁴

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung ataupun via telepon terkait dengan permasalahan yang akan

²³ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 224

²⁴ Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Partis*, Teras, Yogyakarta, hlm.129

diteliti. Dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber ataupun responden.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengolahan data yaitu editing.

Editing adalah data yang diperoleh baik dari wawancara ataupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan melakukan editing, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa, mengoreksi, dan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan sehingga tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan. Berhubungan dengan hal ini Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan bahwa dalam editing akan diteliti kembali hal-hal berikut :

- a) Lengkapnya pengisian kuesioner
- b) Keterbacaan tulisan
- c) Kejelasan makna jawaban
- d) Kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya
- e) Relevansi jawaban

f) Keseragaman satuan data²⁵.

b. Analisis data

Menurut pendapat Bodan dan Taylor yang dikutip dalam buku

Djam'an dan Aan mengemukakan bahwa :

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”²⁶.

Spradley menyatakan dalam bukunya Djam'an bahwa :

Analisis dalam penelitian jenis apapun merupakan cara berpikir. Hal itu berhubungan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan keterpaduan antar bagian.²⁷

Dari pendapat dua ahli tersebut tentang pengertian analisis data maka dapat diambil kesimpulan bahwa analisis data ialah kegiatan menganalisis data dan mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, titik temu, menafsirkan dan menyampaikan apa yang bermakna, kemudian menyampaikan dan melaporkannya dalam sebuah penelitian yang didapatkan di lapangan yang bersifat informasi, dan keterangan-keterangan yang faktual, baik lisan maupun tulisan dan langkah-langkah yang diamati dari orang-orang yang diteliti.

Dalam menganalisis data dilakukan analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu pernyataan-pernyataan berupa uraian kalimat yang

²⁵ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 72

²⁶ Djam'an Satori, Komariah Aan, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.201

²⁷ *Ibid.*,

logis dan menilainya berdasarkan aturan perundang-undangan, teori para ahli dan logika agar dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

